



# PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 04/GRS/Resume-VLHH/VII/2024

LPVI PT Global Resource Sertifikasi dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : **KOPERASI BUMBUNG**
2. Alamat Kantor : Desa Kasumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
3. Kegiatan : Penilaian I
4. Kepemilikan S-Legalitas
  - Nomor : 10.1/S-Legalitas/GRS/VII/2024
  - Masa Berlaku : 29 Juli 2024 s.d. 29 Juli 2030
  - Ruang Lingkup : VLHH Kayu pada Hutan Hak (Kayu Budidaya)
5. Tanggal Audit : 17 - 20 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilaian\* :
  - a) Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b) Status S-Legalitas Memenuhi dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke Alamat PT Global Resource Sertifikasi: Komplek Batan Indah, Blok G.28, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten.

LPVI PT Global Resource Sertifikasi

**GLOBAL RESOURCE**  
**SERTIFIKASI**

Ir. Hari Purnomo, M.M. →

Direktur



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKAS LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS  
PEMILIK HUTAN HAK KOPERASI BUMBUNG  
Nomor: 04/GRS/Resume-VLHH/VII/2024

## I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
2. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
3. Website, Email : [www.global-resource.co.id](http://www.global-resource.co.id);  
[globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI  
- Nomor : LPVI-029-IDN  
- Masa Berlaku : 02 Mei 2023 – 18 September 2026
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023  
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
7. Tim Audit : Rimba Gatot Widodo, S.Hut
8. Peninjau dan Pengambilan Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M

## II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama : Koperasi Bumbung
2. Lokasi : Desa Kasumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
3. Alamat Kantor : Desa Kasumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
4. Jenis Izin Usaha : Hutan Hak Kayu Budidaya
5. Legalitas :
  - Surat Keterangan Saksi Sempadan Tanah
  - Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat No. NT.01/209-14.07/V/2021 tanggal 21 Mei 2021
  - Surat Kepala BPKH Wilayah XIX Pekanbaru S.645/BPKH.XIX/PKH/PKH/7/2021 tanggal 19 Juli 2021
  - Akta Pendirian No. 013 tanggal 28 Juli 2009 oleh Notaris Rosmalina, SH
6. Luas : ± 44,6 hektar
7. Nama MR Auditee : M. Nasir

## III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit) tanggal 17 – 20 Juli 2024, meliputi kegiatan:

## 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 17 Juli 2024
- Tempat : Kantor Koperasi Bumbung
- Ringkasan Catatan :
  - a) Tim Audit/Auditor memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta apabila auditi dalam bentuk kelompok, Tim Audit meminta surat kuasa dan/atau surat tugas perwakilan. Diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan Tim Audit dapat dipenuhi oleh Auditi.
  - b) Hasil pertemuan dituangkan dalam BA Pertemuan Pembukaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

## 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 17-18 Juli 2024
- Tempat : Kantor Koperasi Bumbung dan Desa Kasumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
- Ringkasan Catatan :
  - a) Tim Audit melakukan verifikasi dokumen untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan sesuai ketentuan.
  - b) Tim Audit melakukan observasi lapangan untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

## 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 19 Juli 2024
- Tempat : Kantor Koperasi Bumbung
- Ringkasan Catatan :
  - a) Tim Audit memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan kepada Auditi
  - b) Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk BA Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.

## 4. Peninjauan dan Pengambilan Keputusan

- Waktu : 29 Juli 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) Peninjau dan pengambil keputusan mengambil keputusan berdasarkan laporan Tim Audit.
  - b) Auditi dinyatakan LULUS seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan 'Memenuhi'
  - c) LPVI PT Global Resource Sertifikasi menerbitkan S-Legalitas bagi Auditi dan membuat kontrak Sub Lisensi penggunaan Tanda SVLK dengan Auditi.
  - d) Masa berlaku S-Legalitas 9 Tahun dan Penilikan setiap 36 Bulan (Hutan Hak Budidaya)

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPH untuk kegiatan usaha terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier	Nilai	Resume
<b>Prinsip 1 Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya</b>		
<b>Kriteria K1.1 Keabsahan hak dalam hubungannya dengan penguasaan/kepemilikan tanah</b>		
Indikator 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan Keabsahan hak atas tanah		
Verifier 1.1.1a Dokumen kepemilikan/penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang	Memenuhi	a. Tersedia dokumen bukti alas titel anggota Koperasi Bumbang yang sah dan telah dilakukan telaah oleh BPN Kabupaten Rokan Hilir dan BPKH Wilayah XIX Pekanbaru; dan b. Nama pemilik/pemegang hak atas tanah anggota Koperasi Bumbang sesuai dengan dokumen; dan c. Tersedia dokumen pembentukan Koperasi Bumbang yang sah melalui Akta Pendirian No. No. 013 tanggal 28 Juli 2009 oleh Notaris Rosmalina, S.H
Verifier 1.1.1b Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Koperasi Bumbang telah memiliki Peta Lahan seluas ± 44,6 Ha dengan skala 1:10.000 serta terdapat tanda-tanda yang jelas berupa patok, parit dan tanaman. Terdapat kesesuaian lokasi dengan peta/sketsa, hasil uji petik di peroleh titik koordinat 1 <sup>o</sup> 26' 30" LU; 101 <sup>o</sup> 15' 58" BT
<b>Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b>		
<b>Kriteria K2.1 Terdapat rencana penebangan yang sah</b>		
Indikator 2.1.1 Rencana penebangan disusun berdasarkan hasil inventarisasi/pencatatan pohon		
Verifier 2.1.1a Dokumen perencanaan disusun sesuai hasil inventarisasi/pencatatan pohon	Memenuhi	a. Koperasi Bumbang telah melakukan inventarisasi tanaman pada tahun 2021 yang dilakukan pada lahan anggota Koperasi Bumbang di Desa Kasumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan luas 44,60 ha. Hasil inventarisasi terdapat 2 (dua) jenis tanaman yaitu Eucalyptus sp. dan Acacia sp. Potensi tanaman sebanyak 198,09 m <sup>3</sup> /ha sehingga potensi seluruh areal sebanyak 8.834,63 m <sup>3</sup> ; dan b. Terdapat penandaan pohon hasil inventarisasi berupa pita putih yang berisi informasi: diameter, tinggi, volume, jenis, dan nomor petak.
<b>Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu</b>		
<b>Kriteria K3.1 Pemegang Hutan Hak menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah dan telah dipenuhi kewajiban PNB dalam hal kayu tumbuh alami</b>		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah dicatat		
Verifier 3.1.1.a Pencatatan kayu yang ditebang dilakukan dengan benar	Memenuhi	Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang telah dicatat pada Surat Pengantar meliputi: ukuran tumpukan kayu (tinggi, panjang, lebar), volume (Staple meter/SM) dan m <sup>3</sup> , kode Blok, Jenis Kayu. Saat dilakukan audit, tidak terdapat stok kayu hasil

Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier	Nilai	Resume
		tebangan sehingga tidak dapat dilakukan uji silang antara pencatatan dengan fisik kayu di lapangan
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.a Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Seluruh hasil hutan kayu yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah. Simpul peredaran kayu ada 1 (satu) yaitu di TPn. Kayu dari TPn diangkut langsung menuju mill. Seluruh pengangkutan kayu menggunakan dokumen angkutan SAKR
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.a Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke lokasi tebangan	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen angkutan SAKR yang diterbitkan di TPn dapat dilakukan penelusuran asal usul kayu sampai ke petak. Hasil uji petik dokumen SAKR No. 0000001/KOP.BUMBUNG/SAKR/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 (angkutan kayu dari TPn ke mill) menunjukkan bahwa kayu berasal dari Blok SAVJ, pemilik lahan: Koperasi Bumbang, alamat: Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Mandau (saat ini sudah mekar menjadi Kecamatan Bathin Solapan).
<b>Kriteria K3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
Indikator 3.2.1 Implementasi tanda SVLK		
Verifier 3.2.1.a Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan ( <i>Not Applicable</i> untuk Sertifikasi Awal)	Memenuhi	Koperasi Bumbang telah memperoleh sertifikat Legalitas Kayu No. 10-S-LK/GRS/VII/2021 yang diterbitkan oleh LPVI PT Global Resource Sertifikasi sehingga berhak membubuhkan tanda SVLK pada produk atau dokumen. Koperasi Bumbang telah membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan SAKR. Hasil uji petik terhadap 2 Dokumen SAKR yaitu No. 0000001/KOP.BUMBUNG/SAKR/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dan No. 0000012/KOP.BUMBUNG/SAKR/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 menunjukkan adanya stempel Tanda SVK pada pojok kanan atas dokumen dengan kode 10-S-LK/GRS/VII/2021-LVLK-013-IDN. Dengan demikian Koperasi Bumbang telah membubuhkan Tanda SVLK sesuai ketentuan.

Tangerang Selatan, 29 Juli 2024  
 LPVI PT Global Resource Sertifikasi



Ir. Hari Purnomo, M.M.  
 Direktur